



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pencapaian target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan institusi terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud, telah ditetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, yang berdampak pada perubahan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu merubah dan menyesuaikan kembali Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 10), diubah sehingga Pasal 1 berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
 8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
 9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PBB-KB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 10. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 11. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
 12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 10), diubah sehingga Pasal 4 berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

BAB III

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2017, ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Pajak Kendaraan Bermotor | Rp. 684.000.000.000,- |
| b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | Rp. 623.000.000.000,- |
| c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | Rp. 534.000.000.000,- |
| d. Pajak Air Permukaan | Rp. 2.300.000.000,- |
| e. Pajak Rokok | <u>Rp. 960.000.000.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.2.803.300.000.000,- |

- (2) Perincian Perubahan Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH										
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		PAJAK ROKOK		JUMLAH
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	Rp.
1	I	20	136.800.000.000	20	124.600.000.000	20	106.800.000.000	10	230.000.000	10	96.000.000.000	464.430.000.000
2	II	45	307.800.000.000	40	249.200.000.000	40	213.600.000.000	40	920.000.000	20	192.000.000.000	983.520.000.000
3	III	90	815.600.000.000	72	448.560.000.000	77	411.180.000.000	75	1.725.000.000	75	720.000.000.000	2.197.065.000.000
4	IV	100	884.000.000.000	100	623.000.000.000	100	534.000.000.000	100	2.300.000.000	100	960.000.000.000	2.803.300.000.000

3. Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 10), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Retribusi Daerah**

Pasal 5

- (1) Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2017, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET
1	Retribusi Jasa Umum	Rp. 50.000.000,-
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 7.814.246.000,-
3	Retribusi Perizinan tertentu	Rp. 1.006.750.000,-
	JUMLAH	Rp. 8.870.996.000,-

- (2) Perincian Perubahan Target Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRIWULAN	PROSENTASE (%)	TARGET
1	I	10 %	Rp. 887.099.600,-
2	II	25 %	Rp. 2.217.749.000,-
3	III	50 %	Rp. 4.435.498.000,-
4	IV	100 %	Rp. 8.870.996.000,-

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 6 November 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 6 November 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M
Pembina Utama
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003